

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 371/P/2019  
TENTANG  
PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG LULUS JALUR SELEKSI MANDIRI  
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI KONSELOR (PPK)  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka perlu diadakan penerimaan mahasiswa baru melalui Seleksi Mandiri Universitas Negeri Semarang (SM-UNNES) Program Pendidikan Profesi Konselor (PPK) tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan hasil kerja panitia penerimaan mahasiswa baru melalui Seleksi Mandiri Universitas Negeri Semarang (SM-UNNES) Program Pendidikan Konselor (PPK) tahun 2019 telah menetapkan calon mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang tahun akademik 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Baru yang Lulus Jalur Seleksi Mandiri Program Pendidikan Konselor (PPK) Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;
7. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG LULUS JALUR SELEKSI MANDIRI PROGRAM PENDIDIKAN KONSELOR (PPK) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KESATU : Mahasiswa Baru yang diterima melalui Jalur Seleksi Mandiri Universitas Negeri Semarang (SM-UNNES) Program Pendidikan Profesi Konselor Tahun 2019 sebagaimana yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 9 Mei 2019

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,  
  
  
FATHUR ROKHMAN  
NIP 196612101991031003 

LAMPRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
 SEMARANG  
 NOMOR 371/P/2019  
 TANGGAL 9 MEI 2019  
 TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
 YANG LULUS JALUR SELEKSI MANDIRI  
 PROGRAM PENDIDIKAN KONSELOR (PPK)  
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA MAHASISWA BARU YANG LULUS JALUR SELEKSI MANDIRI  
 PROGRAM PENDIDIKAN KONSELOR (PPK) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

| NO. | N A M A                | SKOR<br>TPA | WAWASAN<br>BIMBINGAN DAN<br>KONSELING | KETERANGAN |
|-----|------------------------|-------------|---------------------------------------|------------|
| 1.  | Aisyah Ummu Hamidah    | 37          | 36                                    | Lulus      |
| 2.  | Euis Mayangsari        | 30          | 42                                    | Lulus      |
| 3.  | Fitri Uswatun Khasanah | 34          | 57                                    | Lulus      |
| 4.  | Yudi Sartono           | 27          | 40                                    | Lulus      |
| 5.  | Laras Rama Tania       | 29          | 35                                    | Lulus      |

Ditetapkan di Semarang  
 REKTOR  
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,  
  
 FATHUR ROKHMAN  
 NIP 196612101991031003